

**KETERANGAN TERTULIS  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
(KOMNAS PEREMPUAN)**

Sebagai  
**Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*)**

Pada Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi Terhadap:  
Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan  
ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU  
7/2021)

NOMOR PERKARA: 11/PUU-XXIII/2025

Diajukan oleh:  
TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)  
Selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMNAS PEREMPUAN**

Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3922

[mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id) <http://www.komnasperempuan.go.id>

## DAFTAR ISI

- I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN ..... 3
- II. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA ..... **Error! Bookmark not defined.**
- III. KASUS POSISI/RESUME PERMOHONAN UJI MATERIL ..... **Error! Bookmark not defined.**
- IV. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN.....**Error! Bookmark not defined.**
- V. PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

## I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden No.8 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
2. Landasan kerangka kerja Komnas Perempuan adalah:
  - a. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
  - c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).
  - d. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.
3. Komnas Perempuan memiliki mandat dan kewenangan sebagai berikut: (a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; (c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; (d) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan; (e) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-

upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

4. Menanggapi upaya hukum **Pengujian Materiil Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, karena pemberlakuannya justru menyulitkan ekonomi masyarakat, membebani ekonomi masyarakat, dan memperberat daya beli masyarakat. Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan *Amicus Curiae* atau pendapatnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025, mengingat pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkaitan dengan merupakan kepentingan umum, dimana putusan Hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan yang seringkali menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus menjadi pengelola keuangan rumah tangga dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga.

## II. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

5. *Amicus Curiae* adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*," atau "sahabat pengadilan". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka disebut "*Amici Curiae*" dan pengajunya disebut dengan *amici(s)*. Dan *amici curiae* biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
6. Asal usul *amicus curiae* ini sendiri berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem *Common Law*, khususnya di

pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:

- a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
  - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
  - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
  - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.
7. Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke MA, para *amici(s)* telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran “Sahabat Pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *Civil Law*.
8. Walau praktik *amicus curiae* lazim dipakai di negara dengan sistem hukum *common law*, bukan berarti praktek ini tak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika kita merujuk pada semangat *amicus curiae* yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum kita. Kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,<sup>1</sup> telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan tersebut mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapat oleh Hakim, akan membantu Hakim sendiri untuk menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana.

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

9. Di Indonesia, *Amicus Curiae* mulai digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan tertulisnya yakni:
- a. *Amicus Curiae* dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram dengan Terdakwa Sdri. Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Di tingkat pertama pada 19 Juli 2017, Hakim memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril.
  - b. *Amicus Curiae* dalam perkara No. 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyidangkan tindak pidana persetubuhan dengan anak pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Terdakwa Abdi Suranta Ginting alias Nampur alias Bosek.
  - c. *Amicus Curiae* dalam perkara No. 48/Pid.B/2018/PN.KBR, No. 49/Pid.B/2018/PN.KBR, dan No. 50/Pid.B/2018/PN.KBR Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama pasal 187 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa Hendra Pgl. Kacak, Ayu Dasril Pgl. Dayu, dan Yuzarwedi Pgl Edi Cotok. Ketiganya bersama warga masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geothermal) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani.
  - d. *Amicus Curiae* dalam perkara permohonan Praperadilan No. 07/pid.praper/2021/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Diana Riviera Purba korban kekerasan dalam rumah tangga melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penghentiaan penyidikan kasusnya.
  - e. *Amicus Curiae* dalam perkara Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Serang, Perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Srg. Di Pengadilan Negeri Serang antara Forum Solidaritas Warga Villa Permata Hijau (FSWVPH) Melawan Sdr. Agung Permadi; Bupati Kabupaten Serang; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang; Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, tentang hak perempuan atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat.
  - f. *Amicus Curiae* pada perkara Nomor 34 P/HUM/2021 Mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020) Terhadap:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara No 82 Tahun 2011) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 12 Tahun 2011 dan (Lembaran Negara Tahun No 183 Tahun 2015);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 2019);
- (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara No. 112 Tahun 2009);
- (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor. 292 Tahun 2014);
- (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009); 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, di Mahkamah Agung.

10. Oleh karena itu, mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukenali kekerasan berbasis gender, prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan dampak-dampak sebuah perkara terhadap perempuan.

### III. KASUS POSISI/RESUME PERMOHONAN UJI MATERIL

11. TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP), yang beralamat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, selaku Kuasa Hukum atas nama: Asmania (Pemohon I), Fauzan Hakami (Pemohon II), Muhamad Agus Salim (Pemohon III), Risnawati Utami, SH., MS. (Pemohon IV), Rusin Pemohon (V), Warsiti Hajar (Pemohon VI), dan Yayasan Indonesian Mental Health Association (Pemohon VII), mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(selanjutnya disebut UU 7/2021) di Mahkamah Konstitusi. Perkara ini terdaftar dalam register perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025.

12. Permohonan pengujian materiil UU 7/2021 ini diajukan dengan alasan:

12.1. Alasan Permohonan Provisi

- a. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: "*Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.*" Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa);
- b. Bahwa dalam praktek, Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: Putusan No. 133/PUU-VII/2009, Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022, Putusan Sela, Putusan Sela No. 106-PS/PUU-XXI/2023, dan Putusan Sela No. 132-PS/PUU-XXII/2024. Putusan Sela dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hingga Putusan Akhir dibacakan;
- c. UU 7/2021 mengatur perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah yang seharusnya diatur dengan Undang Undang berdasarkan mandat Pasal 23A UUD 1945 (pasal 7 ayat (4)).
- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, **PARA PEMOHON** meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan, dengan alasan:
  - (1) Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* yang dikenakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang-Undang *a quo* berpotensi mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan di tengah masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, akibat dari penurunan pendapatan atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, yang disebabkan oleh tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Setidaknya berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemenaker) di tahun 2024 terdapat 80.000 orang pekerja yang di PHK, dan pada Januari 2025 bahkan sudah terdapat 3.325 orang yang di PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan;

- (2) Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* berdasarkan perhitungan oleh *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) berpotensi meningkatkan beban masyarakat sebesar Rp. 4.2 juta setiap tahunnya bagi kelas menengah atau Rp 354.293/ bulannya dan Rp 1.2 juta/tahun atau setara Rp 101.880/bulan bagi keluarga miskin, hal tersebut tentunya akan semakin mencekik masyarakat karena harus mengeluarkan biaya lebih namun pendapatan tidak menentu bahkan hilang. Lebih lanjut menurut pandangan CELIOS bahwa kenaikan PPN berdampak pada krisis ekonomi bagi masyarakat dan mengantarkan rakyat ke jurang kemiskinan, maka berarti secara materiil norma perundang-undangan yang memerintahkan kenaikan PPN tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum
- e. Bahwa oleh karenanya, penerapan Putusan Sela dalam pengujian materiil undang-undang *a quo* menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain: (1) sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian materiil berlangsung; (2) sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian materiil berlangsung; dan (3) sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada **PARA PEMOHON** yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi.
- f. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi **PARA PEMOHON** maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizen's Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo*. Maka **PARA PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan

menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai adanya putusan akhir.

12.2. Alasan Pokok Permohonan

- a. Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:
- b. Pasal 4A ayat (3) huruf a UU *a quo* bertentangan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- c. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- d. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat 1, serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- e. Pasal 7 Ayat (1) UU *a quo* Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
- f. Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang *a quo* Bertentangan Dengan Pasal 28d Ayat **UUD 1945**
- g. Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang *a quo* Bertentangan Asas Kepastian Hukum Dalam Bidang Perpajakan Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 23A UUD 1945

13. Bahwa dalam perkara ini, perempuan juga mengalami dampak seperti dialami oleh Asmania (Pemohon I) dan juga Saksi Pemohon I bernama Atik Sukanti, Risnawati Utami, SH., MS. (Pemohon IV), dan Warsiti Hajar (Pemohon VI), sebagai berikut:

- a. **PEMOHON I** atas nama **Asmania**, ibu Rumah Tangga dari Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Asmania adalah perempuan nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok ia dan keluarganya akibat atas pemberlakuan tarif PPN 11% mulai tanggal April 2022 berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf a UU *a quo* yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara signifikan, di tengah stagnasi pendapatan, penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan. Kenaikkan harga barang-barang

kebutuhan pokok tersebut berpotensi kembali terjadi apabila tarif PPN 12% diberlakukan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU *a quo*. Atas situasi tersebut PEMOHON I semakin sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, berupa: beras, minyak goreng, telur, tiket kapal serta kebutuhan khusus perempuan berupa barang-barang higienis seperti pembalut. Selain kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, PEMOHON I juga mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan berdasarkan dengan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j UU *a quo*, mulai dari layanan kesehatan medis terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi perempuan dan layanan pendidikan bagi anak-anak PEMOHON I akibat meningkatnya biaya pendidikan. Lebih buruk, hal ini terjadi ditengah penurunan hasil tangkapan ikan PEMOHON I sebagai nelayan akibat eksploitasi pembangunan, dampak krisis iklim dan intensitas bencana yang meningkat di Kepulauan Seribu, Jakarta sehingga PEMOHON I juga harus melaut lebih jauh lagi dengan biaya operasional yang besar.

- b. Hal yang sama juga dialami oleh **SAKSI Atik Sukamti** yang diajukan **PEMOHON I** di persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Juli 2025. Atik Sukamti adalah perempuan yang berasal dari Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, DKI Jakarta ADM. Kepulauan Seribu. Saksi PEMOHON I Atik Sukamti memiliki usaha warung, berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Sebagai seorang pelaku usaha kecil, saya merasakan sendiri atas kenaikan harga yang luar biasa, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang seperti beras, minyak, gula, santan, solar, dan bensin, juga dari pendidikan. Solar dan bensin itu sendiri adalah kebutuhan pokok bagi warga Pulau Pari untuk bepergian dan keperluan keluar pulau itu harus menggunakan jasa kapal. Tiket kapal dari pelabuhan lokal Pulau Pari pun juga mengalami kenaikan yang dari kapal Pulau Pari tujuan ke Muara Angke di tahun 2023 dengan harga Rp52.000,00, tapi sekarang di tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp75.000,00 per orang. Kenaikan harga tiket ini berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan pokok perempuan dan keluarganya.
- c. **PEMOHON IV** atas nama **Risnawati Utami, SH., MS.**, adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang dalam kesehariannya menggunakan kursi roda adaptif, dan pada beberapa situasi memerlukan Pendamping Disabilitas (*personal assistant*) untuk mendukung mobilitas harian. Kenaikan tarif Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11 % memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya kebutuhan-kebutuhan dasar PEMOHON IV untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ketiadaan sistem transportasi publik yang dapat diakses secara inklusif menyebabkan PEMOHON IV harus mengandalkan layanan transportasi alternatif yang berbiaya lebih tinggi. Beban pengeluaran ini semakin memberatkan karena adanya *extra cost of disability* (biaya tambahan yang timbul karena kebutuhan spesifik sebagai penyandang disabilitas), antara lain berupa tingginya biaya bahan baku alat bantu seperti karet ban, serta biaya penggantian dan servis komponen kursi roda yang diperlukan secara berkala. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak pada Alat Bantu Disabilitas, tidak mencakup pembelian alat bantu untuk kebutuhan pribadi, dan kursi roda adaptif ini masih dikategorikan sebagai Barang Mewah. Kondisi ini diperburuk dengan tidak tercakupnya kursi roda adaptif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh biaya pembelian dan perawatan menjadi tanggungan penuh penyandang disabilitas. Di tengah beban ekonomi yang besar ini, pembebanan pajak pada jasa angkutan umum akan semakin memberatkan PEMOHON IV, yang sudah menanggung pengeluaran ekstra akibat kebutuhan disabilitasnya (*extra cost of disability*).

- d. **PEMOHON VI** atas nama **Warsiti Hajar** mengalami kerugian nyata sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j Undang-Undang *a quo*, yang menghapus pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa layanan kesehatan. Penerapan norma-norma tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran serta penurunan pendapatan yang dialami oleh PEMOHON VI, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring dan merupakan ibu dari tiga anak sekaligus tulang punggung ekonomi keluarga dalam kondisi tersebut. PEMOHON VI tetap harus mencukupi seluruh kebutuhan dasar keluarga termasuk pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Sebagai perempuan pengemudi ojek daring, PEMOHON VI juga memiliki kebutuhan khusus akan layanan kesehatan, baik umum maupun reproduktif. Aktivitas fisik berat yang dijalani setiap hari meningkatkan risiko kelelahan, gangguan *muskuloskeletal*, serta masalah kesehatan lainnya seperti nyeri haid,

infeksi saluran kemih, atau kelelahan kronis. Dalam situasi ini, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi kebutuhan esensial. Namun, dengan dihapusnya pengecualian PPN terhadap jasa layanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU *a quo*, biaya untuk mengakses fasilitas kesehatan, pemeriksaan medis, dan pembelian obat-obatan menjadi lebih mahal. Sementara itu, penghasilan PEMOHON VI semakin tidak menentu. Konsekuensinya, PEMOHON VI seringkali harus mengabaikan kebutuhannya sendiri, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan dirinya untuk bekerja secara optimal.

14. Bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU *a quo* terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara aktual dan potensial atas ketentuan norma UU *a quo*, oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

#### **IV. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN**

15. Pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* yang dikenakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berdampak mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat secara signifikan. Kenaikan kebutuhan pokok ini berdampak memperburuk kondisi ekonomi perempuan, terutama perempuan berpenghasilan rendah, dan selanjutnya akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan perempuan.
16. Dampak yang dihadapi oleh perempuan dalam hal ini dihadapi yang langsung oleh PARA PEMOHON ini sangat berat karena peran dan beban ekonomi PARA PEMOHON sebagai perempuan yang khas, sebagai berikut:

- a. Perempuan di pulau kecil sebagai nelayan menjadi semakin kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan medis khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami;
  - b. Hak-hak penyandang disabilitas psikososial menjadi kesulitan dalam menyelenggarakan program kerja yang holistik, dikarenakan banyaknya penyandang disabilitas psikososial dampingan yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan medis yang berkaitan dengan psikososial, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah berbagai bentuk diskriminasi lainnya yang masih sering dialami dan penurunan pendapatan para penyandang disabilitas psikososial dampingan;
  - c. Perempuan pengemudi ojek daring dalam keseharian senantiasa terkena polusi udara di jalan-jalan menjadi tidak dapat mengakses jasa pelayanan kesehatan medis khususnya pelayanan *Medical Check-up* paru-paru yang amat penting dalam rangka mengetahui dan menjaga kesehatan paru-paru sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami.
17. Dampak yang dihadapi langsung oleh PARA PEMOHON telah menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak konstitusional perempuan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

### **Hak Konstitusional Perempuan**

18. Negara Republik Indonesia telah menjamin hak konstitusional perempuan untuk hidup layak, sejahtera lahir dan batin bebas dari diskriminasi dalam bentuk yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam:
- a. Haknya untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara Indonesia, yang

- diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin”*;
- b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat (2): *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;
  - c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28H (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*;
  - d. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 28H (2) UUD 1945: *“Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.
  - e. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
19. UU HAM yang mengatur hak-hak perempuan sebagai berikut:
- a. Hak untuk hidup layak (mencakup hak perempuan untuk hidup layak, sehat, dan sejahtera): Pasal 9 Ayat (2) UU HAM, *“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.
  - b. Pengakuan atas kebutuhan dan perlindungan khusus bagi perempuan: Pasal 45 UU HAM, *“Perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena fungsi reproduksinya”*.
  - c. Menjamin kesetaraan dan perlindungan terhadap diskriminasi gender: Pasal 49 Ayat (1) UU HAM, *“Perempuan berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung berdasarkan jenis kelamin”*.

### **Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Ketentuan Internasional**

20. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984 dalam Pasal 1 mendefinisikan *“diskriminasi terhadap perempuan”* sebagai perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan

*hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil ataupun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.*

21. Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 (1992) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan menjelaskan pada butir 7 mengenai kekerasan berbasis gender yang merusak penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi meliputi: (a) hak hidup; (b) hak atas kesehatan fisik, mental dan reproduksi yang sesuai standar tertinggi yang bisa dicapai; dan (c) hak atas kondisi kerja yang baik dan adil.
22. Pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* yang dikenakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi perempuan dan meningkatkan angka kemiskinan perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan berbasis gender.
23. CEDAW melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan untuk hidup layak, sejahtera lahir dan batin. sebagaimana disebutkan dalam ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan f: Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan, yakni: *“Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia”*; dan *“Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi”*;
  - b. Pasal 13: Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada bidang-bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dalam rangka memastikan hak yang sama, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan;
  - c. Pasal 14 ayat (2) huruf b: Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-

laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: *“Untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga berencana”*.

23. Negara berkewajiban tidak hanya membangun hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan tetapi juga memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif. Karenanya Negara harus aktif mengambil kebijakan yang mendukung realisasi pemenuhan hak secara maksimal berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan tidak merugikan kehidupan perempuan untuk hidup layak, sejahtera lahir dan batin.
24. Berdasarkan Pasal 11 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah menjadi hukum nasional dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2025 menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Oleh karenanya Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini. Atas dasar hal ini, maka negara diwajibkan untuk mengambil program-program yang dapat meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, serta memastikan distribusi yang adil.
25. Atas dasar kewajiban hukum tersebut, Pajak 12% merupakan kebijakan negara yang berpeluang besar pada situasi kerentanan yang dihadapi perempuan antara lain makin terpuruk pada situasi kemiskinan. Berdasarkan data BPS jumlah perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 9,20% pada 2024, dan 8,71 perempuan dan 3,97 anak perempuan hidup tidak layak (miskin). Kerentanan kemiskinan ini juga dihadapi oleh perempuan kepala keluarga, dimana ditunjukkan oleh data BPS pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa 1 dari 10 kepala keluarga adalah perempuan, dengan presentasi perempuan kepala rumah tangga di keluarga miskin adalah 12,73%. Kebijakan pajak tidak diimbangi dengan kebijakan subsidi atau program perlindungan sosial dan bantuan yang menargetkan perempuan, sehingga berdampak secara terbuka bagi perempuan miskin mengalami potensi kemiskinan yang lebih dalam. Dari anggaran perlinsos tahun 2025 yang mencapai Rp503,2 triliun, dengan 13 program perlindungan sosial yang dinyatakan oleh Pemerintah bahwa dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat tantangan ketidak tepatan sasaran

penerima manfaat (*inclusion dan exclusion errors*) dalam penyaluran bansos dan subsidi, terbatasnya integrasi antar program perlinsos yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Kerentanan lain yang dihadapi perempuan, karena dalam indeks ketimpangan gender perempuan Indonesia masih mengalami persoalan kesetaraan pada bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dalam aspek pendidikan, serta kesehatan reproduksi yang kesemuanya menunjukkan situasi ketidaksetaraan dalam aspek kehidupan yang dihadapi perempuan.

26. Penerapan PPN 12% yang berdampak pada kenaikan barang dan jasa khususnya kebutuhan dasar berpotensi membebani perempuan lebih dari laki-laki karena ketimpangan gender yang dihadapi seperti pendapatan lebih rendah, pekerjaan informal yang minim perlindungan seperti kerja-kerja perawatan antara lain pekerja rumah tangga, pengasuhan anak, perawatan keluarga, dan pengelolaan rumah tangga. Kerja-kerja perawatan sering kali tidak berbayar. Kenaikan harga akibat PPN dapat meningkatkan beban kerja perempuan dalam hal ini. Sehingga perempuan menjadi pihak yang dipaksa mencari cara alternatif untuk menghemat pengeluaran keluarga.

## V. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komnas Perempuan merekomendasikan Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar memberikan putusan kepada PARA PEMOHON sebagai berikut:

### **Dalam Provisi**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya masykan akhir.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally uncounstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
3. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally uncounstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
4. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally uncounstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan nilai;
5. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally uncounstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara luar negeri tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan nilai;

6. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally uncounstitutional*) yaitu sepanjang frasa “*Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15 (lima belas persen)*”, tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi tanpa mempertimbangkan indicator ekonomi, sosial, atau lingkungan *5% (lima persen) dan paling tinggi 15 (lima belas persen)* tanpa mempertimbangkan indicator ekonomi, sosial, atau lingkungan;
8. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*] yaitu sepanjang frasa “*Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah*”; tidak dimaknai bahwa perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Undang-Undang;
9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Jakarta, 22 Juli 2025

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**